



PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aidil Lesmana als Aidil
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Istikomah Belakang No. 149 C Desa Helvetia Timur Kab. Deli Serdang/domisili Jl. perjuangan pasar 8 Desa manunggal Kec. Labuhan Deli Kab.

Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Lesmana Als Aidil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Lesmana Als Aidil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga;

Dikembalikan kepada PT. Hawasifa Makmur Pratama;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aidil Lesmana Als Aidil bersama-sama dengan Sdr. Sawal (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul. 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Sawal (DPO) berjalan kaki dari Jalan Perjuangan Desa manunggal kelokasi Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan Sdr. Sawal (DPO) masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama kemudian berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka sementara Sdr. Sawal (DPO) menunggu diluar Gudang mengamati situasi dan setelah didalam Gudang terdakwa mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga dilantai didalam gudang dan kemudian terdakwa mengambil gulungan kabel-kabel tembaga dilantai dan ada gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember. Kemudian sekira pukul. 23.00 Wib saat terdakwa hendak keluar dari dalam Gudang sambil membawa barang yang sudah terdakwa ambil dari Dalam Gudang dan memanjat tangga keatas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dilihat oleh Saksi Fanolo Lahagu Als Ama Ratna dan saksi Fajar Juanda Als Fajar (yang merupakan security PT. Hawasifa Makmur Pratama) yang sedang bertugas sehingga Terdakwa langsung diamankan sedangkan Sdr. Sawal (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Hawasifa Makmur Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan sdr. Awal (DPO) tidak ada meminta izin PT. Hawasifa Makmur Pratama dalam mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. Kl Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa telah mengambil gulungan kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa saksi adalah pekerja di PT. Hawasifa Makmur Pratama sebagai HRD;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba dihubungi oleh satpam yang jaga malam di PT. Hawasifa Makmur Pratama mengatakan bahwa telah ditangkap pelaku pencurian kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa awalnya ketika saksi Fajar Juanda Als Fajar bersama dengan Sdr. Fanlo Lahagu sedang bertugas jaga malam sedang melakukan patroli di Gudang dan saat Gudang dibuka ditemukan Terdakwa dan temannya sedang memanjat tangga dengan membawa kabel tembaga dan dynamo milik PT. Hawasifa Makmur Pratama kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan temannya melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel dinamo, 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk ke area Gudang kemudian berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka lalu mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Hawasifa Makmur Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fanolo Lahagu Alias Ama Ratna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa telah mengambil gulungan kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa saksi adalah pekerja di PT. Hawasifa Makmur Pratama sebagai Security;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan rekannya sedang bertugas jaga malam sedang melakukan patroli di Gudang dan saat Gudang dibuka ditemukan Terdakwa dan temannya sedang memanjat tangga dengan membawa kabel tembaga dan dynamo milik PT. Hawasifa Makmur Pratama kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan temannya melarikan diri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel dinamo, 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk kereal Gudang kemudian berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka lalu mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Hawasifa Makmur Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa telah mengambil gulungan kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya bernama Sawal sedang berjalan kaki dari Jalan Perjuangan Desa manunggal kelokasi Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk kereal Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka sementara temannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diluar Gudang mengamati situasi dan setelah didalam Gudang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak keluar dari dalam Gudang sambil membawa barang yang sudah diambil tiba-tiba satpam yang sedang bertugas melihat Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung diamankan sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga;
- 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa telah mengambil gulungan kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan temannya bernama Sawal sedang berjalan kaki dari Jalan Perjuangan Desa manunggal kelokasi Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk kereal Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka sementara temannya menunggu diluar Gudang mengamati situasi dan setelah didalam Gudang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa hendak keluar dari dalam Gudang sambil membawa barang yang sudah diambil tiba-tiba satpam yang sedang bertugas melihat Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung diamankan sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. Hawasifa Makmur Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Aidil Lesmana als Aidil yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan



Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama yang beralamat di Jl. KI Yos Sudarso Km.10 Link.I, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Terdakwa telah



mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel dinamo, 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga milik PT. Hawasifa Makmur Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Hawasifa Makmur Pratama dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Hawasifa Makmur Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dan temannya bernama Sawal sedang berjalan kaki dari Jalan Perjuangan Desa manunggal kelokasi Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk kereal Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka sementara temannya menunggu diluar Gudang mengamati situasi dan setelah didalam Gudang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember, kemudian saat Terdakwa hendak keluar dari dalam Gudang sambil membawa barang yang sudah diambil tiba-tiba satpam yang sedang bertugas melihat Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung diamankan sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif,



sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dan temannya bernama Sawal sedang berjalan kaki dari Jalan Perjuangan Desa manunggal kelokasi Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke area Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama dari belakang dengan cara memanjat tembok bangunan setinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter yang ada bekas potongan-potongan besi dibagian luar tembok dan setelah itu masuk kereal Gudang PT. Hawasifa Makmur Pratama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kesalah satu ruangan tertutup/Gudang melalui seng yang sudah terbuka sementara temannya menunggu diluar Gudang mengamati situasi dan setelah didalam Gudang Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaganya dilantai didalam gudang kemudian Terdakwa juga mengambil gulungan kabel-kabel tembaga didalam ember, kemudian saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak keluar dari dalam Gudang sambil membawa barang yang sudah diambil tiba-tiba satpam yang sedang bertugas melihat Terdakwa sehingga Terdakwa pun langsung diamankan sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga dan 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga, dikembalikan kepada PT. Hawasifa Makmur Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Lesmana Als Aidil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dynamo yang ada gulungan kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah ember yang berisi gulungan kabel-kabel tembaga;

Dikembalikan kepada PT. Hawasifa Makmur Pratama;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.



Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)